



PUTUSAN

Nomor 78/G/2024/PTUN.SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **WIWIK CHAWIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Asem Papak, RT/RW 001/002, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Mengurus Rumat Tangga;
2. **MOH. KHARIS SYARIFUDDIN, S.E**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan K.A. Sidiq 78, Desa Sembayat RT/RW 012/003 Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;
3. **MUHAMMAD IMDAD**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sekapuk RT/RW 005/004 Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;
4. **MOH. KHUSNI BIK KHOLID**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sukowati, Desa Banjarwati RT/RW 003/002, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;
5. **FANDI AHMAD KHANIF**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Taman Bungah Blok C 07, Kelurahan Bungah RT/RW 003/001, Kecamatan Bungan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan BUMN;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ROSSITA DANIATI FARIDAH** Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Desa Asem Papa, RT/RW 001.002, Kecamatan
Sidayu, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Pelajar/
Mahasiswi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. JESVANDY SILABAN, S.H., M.H.
2. JHONTER.S. W SILABAN, S.H., M.H.;
3. AHMAD RAMDHAN, S.H.,M.H;
4. FRENDY SUTRISNO SILABAN, S.H.,M.H.;
5. H. TUMEN, S.H.;
6. MUHAMMAD AKBAR, S.H.;
7. RUSIYAN RIZALI, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara
pada Kantor Advokat PASARIBU SILABAN & PARTNERS, yang
beralamat di Jalan Ahmad Yani Perumahan Greend Duta RT/RW 25/09
No. 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: tanggal 28 Mei 2024, email frendysilaban@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI
JAWA TIMUR**, tempat kedudukan Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo
No. 234, Kembangan, Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : SHARIH NIRAWASI, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
2. Nama : ANAK AGUNG HARYANTA, A.Ptnh.,M.M.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik.

3. Nama : BAMBANG SUDIJANTO, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Gresik.

4. Nama : WAHYU EKO CAHYONO, S.H.,M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Gresik.

5. Nama : AMRI NUR AZIZAH, S.H.

Jabatan : Penata Muda Pertanahan Pertama Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik.

6. Nama : AMALIA ZULFA SALSABIL, S.H.

Jabatan : Ahli Pertama-Penata Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik.

7. Nama : VIRDA RUKMANA, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

8. Nama : INDRA JAYA SUSANTO, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN),
sedangkan nomor 7 dan 8 Non Pegawai Negeri memilih domisili
hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, di Jalan DR.
Wahidin Sudiro Husodo No. 234, Kembangan, Dahanrejo, Kecamatan
Kebomas, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, email:
skpgresik17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
2651/SKK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Juni 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 4 Juni 2024 dengan register Perkara Nomor: 78/G/2024/PTUN.SBY;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 78/PEN-MH/2024/PTUN.SBY tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 78/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY tanggal 4 Juni 2024;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/PEN-PP/2024/PTUN.SBY tanggal 4 Juni 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/PEN-HS/2024/PTUN.SBY tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 78/G/2024/PTUN.SBY tertanggal 20 Juni 2024;
8. Surat Penunjukkan Kembali Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 78/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 26 Juni 2024, tentang Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti dalam perkara ini;
9. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2024/PTUN.SBY;

Objek gugatan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Para Penggugat adalah :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek Sengketa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 865, Desa Ngawen, NIB : 12.09.13.02.01055, Surat Ukur : 26-01-2010, No.176/13.02/2010 Luas 297 M2 Atas Nama Hj. Utami Rohmah;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 866, Desa Ngawen. NIB : 12.09.13.02.01053, Surat Ukur : 26-01-2010, No.177/13.02/2010, Luas 297 M2 Atas Nama Hj. Utami Rohmah;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 867, Desa Ngawen. NIB : 12.09.13.02.01056, Surat Ukur : 26-01-2010, No.178/13.02/2010, Luas 297 M2 Atas Nama Hj. Utami Rohmah;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 868, Desa Ngawen. NIB : 12.09.13.02.01052, Surat Ukur : 26-01-2010, No.175/13.02/2010, Luas 297 M2 Atas Nama Hj. Utami Rohmah;

Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juni 2024 Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 20 Juni 2024, yang di terima oleh Majelis Hakim, pada pokoknya Kuasa Para Penggugat menjelaskan pada permohonan pencabutan dikarenakan objek gugatan tersebut tidak ditemukan, tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juni 2024 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Para Penggugat tertanggal 20 Juni 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 78/G/2024/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap acara Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan acara Pemeriksaan Persiapan, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya atas Gugatan Para Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 78/G/2024/PTUN.SBY., dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** oleh, **SETYOBUDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** dan **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

KATHERINA YUNITA P., S.H., M.H.
M.H.

SETYOBUDI, S.H.,

TTD

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHOLY HERNANTO., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EKO PRASETYOWATI, S.H.,M.H.

Biaya-biaya perkara:

| | | | |
|-------------------------------------|---|----|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK dan Pemberkasan | : | Rp | 325.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp | 40.000,00 |
| 4. Panggilan-panggilan | : | Rp | 35.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp | 450.000,00 |
| (empat ratus limapuluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)